

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021



KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Ranah Pesisir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahun 2021 pada Kecamatan Ranah Pesisir, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2021 untuk mendukung LKPJ akhir tahun anggaran yang nantinya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.



Balai Selasa, 06 Januari 2022
KAMAT RANAH PESISIR

Drs. ISKANDAR

NIP. 19650206 200701 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- | | | |
|------|-------------------|---|
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Dasar Hukum | 2 |
| 1.3. | Maksud dan Tujuan | 4 |

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- | | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | 5 |
| 2.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | 7 |
| 2.3 | Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 7 |
| 2.4 | Penghargaan | 11 |

BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 15

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 17

- | | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya | 17 |
| 4.2 | Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya | |

BAB V PENUTUP 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan

kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Ranah Pesisir yang professional dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di nagari dalam Kecamatan Ranah Pesisir.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2021 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir dalam penerapan azas transparansi, sistematis dan *accountable*.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN RANAH PESISIR

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian
1.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai Sakip Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai	B	-	-
		Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	Nagari	10	10	100
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan	Persentase	95 %	99	99

	dan pelayanan publik	masyarakat				
		Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Persentase	95	100	105
3.	Meningkatnya SDM Kreatif dan berdaya saiang	Persentase LDS yang aktif	Persentase	95%	100	105
		Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah	Persentase	95%	100	105
		Jumlah Remaja Masjid yang aktif	Kelompok	3	3	100
		Jumlah Majelis Taklim yang aktif	Kelompok	52	41	100
4.	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase	95	100	105

2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Kewilayahan pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **2,569,256,322** dengan realisasi Rp. **2,344,767,764** dengan tingkat realisasi mencapai angka **91%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kantor Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Kewilayahan	Kantor Camat Ranah Pesisir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	persen			2,436,017,762	2,211,650,704	91
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	9,629,320	9,615,820	100
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	bulan	12	12	1,971,485,450	1,750,381,145	89
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		paket	1	1	3,841,640	3,841,640	100
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi	persen	100	100	137,358,010	137,279,510	100

						Umum Perangkat Daerah						
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	32,800,282	32,424,814	99
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37,758,920	37,758,920	100
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	persen	100	100	243,144,140	240,348,855	99
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	persen	100	100	83,983,180	83,958,180	100
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	persen	100	100	83,983,180	83,958,180	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	persen	100	100	11,389,880	11,332,380	99
				1	Koordinasi Kegiatan	Persentase Nagari yang	persen	100	100	11,389,880	11,332,380	99

					Pemberdayaan Desa	difasilitasi kegiatan pemberdayaan						
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	persen	100	100	33,866,500	33,841,500	100
				1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	persen	100	100	33,866,500	33,841,500	100
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	persen	100	100	3,999,000	3,985,000	100
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi	Nagari	10	10	3,999,000	3,985,000	100
					Jumlah					2,569,256,322	2,344,767,764	91

2.4 Penghargaan

Tabel 2.4
Penghargaan yang Diraih Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan KATEGORI PELAKU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN (KELOMPOK PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT)	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KWT. PANDAN WANGI	Padang, 28 September 2021	

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2021.

No.	Sasaran Strategis	PROGRAM	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai	B	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	Nagari	10 Nagari	10	100
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	95 %	99	99
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	%	95	100	105
3.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LDS yang aktif	%	95%	100	105
			Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah	%	95%	100	105

			Jumlah Remaja Masjid yang aktif	Kelompok	3	3	100
			Jumlah Majelis Taklim yang aktif	Kelompok	52	41	100
4.	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	95	100	105

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Ranah Pesisir Tahun 2021.**

1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja, dengan indikator kinerja yaitu:

a. Nilai Sakip Kecamatan Ranah Pesisir

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi SAKIP Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat
 - b) Belanja Modal Pengadaan Komputer
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Pesisir.

b. Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

2. Meningkatkan keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja yaitu:

a. Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan

a. Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- b. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase LDS yang aktif
- b. Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah
- c. Jumlah Remaja Masjid yang aktif
- d. Jumlah Majelis Taklim yang aktif

Pencapaian target ke 4 (empat) indikator dilaksanakan **pada** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

4. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri dengan indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan, dilakukan dengan pelaksanaan :

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel 3.1
Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Camat selaku perpanjangan tangan Bupati di Kecamatan sebagai penyelenggaraa pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan dan merupakan ujung tombak dari pada pemerintahan daerah, untuk itu disarankan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dikecamatan, baik itu melalui Pelatihan dan atau penempatan Praja IPDN	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur berupa menambah peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja Aparatur, untuk penambahan Aparatur Sipil Negara dari Paraja IPDN belum teralisasi. Anggaran yang telah di relisasi pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 32,800,282	Aparatur yang profesional
2	Meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat dan pembinaan ke nagari-nagari kecamatan memerlukan anggaran yang cukup, akan tetapi dari pantauan dilapangan anggaran kecamatan masih kurang, disarankan kepada pemerintah memperhatikan kebutuhan riil dari pada kecamatan sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan sebagaimana kita harapkan.	Kecamatan Ranah Pesisir telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah nagari. Kegiatan ini anggarakan pada Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 3,999,000	Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari
3	Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adlah IMB (izin mendirikan	Kegiatan pelayanan IMB di Kecamatan Ranah Pesisir dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan	Penerbitan IMB

	<p>bangunan), pengelolaan IMB ini sebahagian telah diserahkan kepada kecamatan, akan tetapi tugas ini belum terlaksana secara maksimal yang akhirnya berdampak pada PAD. Sehubungan dengan ha tersebut kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan monitoring yang terjadwal dan memberikan pembekalan/pelatihan kepada petugas dikecamatan tentang bagaimana cara mengeluarkan IMB.</p>	<p>dengan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 83,983,180</p>	
--	--	--	--

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah atau Pusat dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2					
3					
Total					

4.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Nagari dalam melaksanakan urusan tertentu.

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)
1	NIHIL				
2					
3					
Total					

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.



Balai Selasa, Januari 2022
CAMAT RANAH PESIR

Drs. ISKANDAR

NIP. 19650206 200701 1 004